



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 341101 BOGOR 16153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Nomor : 421.5/182-Disdik Tahun 2008

Tentang :

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ibnu Sina Yayasan Pendidikan Ibnu Sin Kota Bogor

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ibnu Sina Bogor telah mengusahakan membuka Bidang Keahlian TEKNOLOGI DAN INDUSTRI, Program TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI;
- c. bahwa berhubung dengan Point a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Mendiknas No. 60/U/2003 tentang Izin Pendirian Sekolah
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
- Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 tahun 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor

Memperhatikan

- b. Hasil Tim Study Kelayakan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ibnu Sina Kota Bogor (Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800 / 884 - Disdik tanggal 08 April 2008);
- c. Hasil Musyawarah bersama pengkajian permohonan ijin membuka SMK Baru Bidang Keahlian TEKNOLOGI DAN INDUSTRI Program TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ibnu Sina Kota Bogor

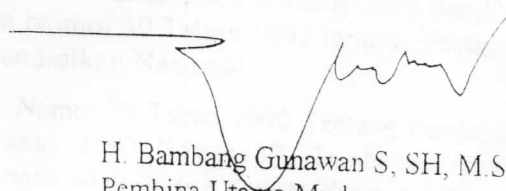
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian SMK kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Kota Bogor
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ibnu Sina
- Alamat : Jl. H. Ali No 64 Semplak
- Bidang Keahlian : TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
- Program Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
- Kedua : Pemberian Persetujuan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregtrasi) setiap awal tahun Diklat kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Diktum Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 Mei 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor


H. Bambang Gunawan S, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 153 186

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
 3. Direktur Pembinaan SMK Depdiknas di Jakarta;
 4. Bapak Walikota Bogor;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Prop Jabar di Bandung
- c/q. Kasubdis Dikmenti.